

HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANGGAMUS

*LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING IN HOUSEHOLD WASTE
MANAGEMENT IN TANGGAMUS REGENCY*

M. Yusuf Wirawan^{1*}, Rudy², Ria Wierma Putri³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

***Email Correspondence:** 2322011044@students.unila.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the function of law as a tool of social engineering in household waste management in Tanggamus Regency. The research method used is normative research with a legislative approach. The results of the study show that there are three regional regulations that serve as tools of social engineering in waste management in Tanggamus Regency. The law in waste management in Tanggamus Regency aims to address two main aspects: "waste handling" and the "obligations of traders and area managers." Waste handling is organized on three scales: small, medium, and large. Meanwhile, the obligations of traders and area managers include the provision of facilities and infrastructure that cover waste sorting, collection, and processing at the regional scale.

Keywords: Law; As A Tool of Social Engineering; Waste Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga peraturan ditingkat daerah yang menjadi alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus. Hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus berkehendak melalui dua aspek utama, yaitu "penanganan" sampah serta "kewajiban pedagang dan pengelola area". Penanganan sampah diselenggarakan dalam tiga skala, yaitu kecil, sedang, dan besar. Sementara itu, kewajiban pedagang dan pengelola area mencakup penyediaan sarana dan prasarana yang meliputi pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dalam skala kawasan.

Kata kunci: Hukum, Alat Rekayasa Sosial, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah, yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pertambahan jumlah penduduk yang pesat, ditambah dengan keterbatasan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan sampah yang kurang efektif, menjadi faktor utama yang menyebabkan masalah ini semakin parah.¹ Menurut data dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada periode 2023 hingga 29 Agustus 2024, total timbunan sampah

¹ Khoiriyah, H. "Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal." *Indonesian Journal of Conservation* 10, no. 1 (2021): 15.

di Indonesia mencapai 37,4 juta ton. Dari jumlah tersebut, 62,51% atau sekitar 23,4 juta ton dapat dikelola, sementara 37,49% atau 14 juta ton tidak terkelola dengan baik.²

Timbunan sampah ini berasal dari berbagai sumber, yang diklasifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah rumah tangga merupakan jenis sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, serta fasilitas sosial dan umum. Selain itu, terdapat juga kategori sampah spesifik, seperti sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah akibat bencana, serta sampah yang belum dapat diolah secara teknologi.

Berdasarkan data KLHK, dalam periode yang sama, sampah rumah tangga (SRT) mencapai 51,3% dari total sampah nasional, sementara sampah sejenis sampah rumah tangga (S3RT) menyumbang 46%, dan sampah spesifik hanya 3%.³ Hal ini menunjukkan bahwa sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya merupakan kontributor utama terhadap volume sampah yang dihasilkan di Indonesia.

Di tingkat daerah, Kabupaten Tanggamus, yang terletak di Provinsi Lampung, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan perkiraan populasi mencapai 670.370 jiwa pada tahun 2024,⁴ pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang signifikan telah mengubah pola konsumsi dan produksi di daerah ini. Akibatnya, volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat. Kabupaten Tanggamus mencatatkan total timbunan sampah mencapai 97,79 ton,⁵ menjadikannya penghasil sampah rumah tangga terbesar kedua di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Yovan Trisnawati Simanjuntak dengan judul "Analisis Partisipasi Masyarakat pada Tempat Pengolahan Sampah 3R di Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus" mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah tersebut masih tergolong rendah. Bentuk partisipasi yang rendah meliputi partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga, dan barang, sementara partisipasi dalam bentuk uang dan keterampilan menunjukkan tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Bappelitbang Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 berjudul "Kajian Dampak Bisnis Pengelolaan Sampah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tanggamus" menemukan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan mengolah sampah menjadi bahan yang dapat dipergunakan kembali atau diperdagangkan, sektor pengelolaan sampah memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Timbunan Sampah Nasional." (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02:00 WIB).

³ *Ibid*

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2024. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa 2023-2024)." (<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>, diakses 30 Agustus 2024 pukul 02:05 WIB).

⁵ *Loc.cit*, "sistem informasi pengelolaan sampah, timbunan sampah nasional".

Namun, meskipun penelitian-penelitian sebelumnya memberikan kontribusi dalam memahami aspek teknis pengelolaan sampah, pengelolaan sampah rumah tangga memerlukan perhatian lebih dari segi regulasi dan hukum. Di Kabupaten Tanggamus, pengelolaan sampah rumah tangga telah diatur melalui beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebersihan dan Keindahan, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan, dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tanggamus. Meskipun peraturan-peraturan tersebut telah ada sejak lama, belum ada penelitian hukum yang secara spesifik menganalisis penerapan peraturan-peraturan tersebut di lapangan.

Roscoe Pound, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁶ Menurut pandangannya, hukum tidak hanya berperan sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk merancang perubahan sosial yang positif dan sistematis.⁷ Berdasarkan konsep ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus, serta untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum tersebut di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus. Oleh karenanya, penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman bahwa hukum dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah melalui peranannya dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perbaikan regulasi hukum di tingkat daerah dan memberikan referensi bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Law As a Tool of Social Engineering

Konsep "*Law as a Tool of Social Engineering*" muncul dalam aliran *Sociological Jurisprudence*,⁸ yang berfokus pada pemahaman hukum dalam konteks sosial.⁹ Aliran ini menekankan bahwa hukum yang efektif adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat (*living law*).¹⁰ *Sociological Jurisprudence* muncul sebagai respons terhadap

⁶ Sundari, N., Luthfiyah, F.Z., and Rahmawati, W. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 7-10.

⁷ Indriati. "Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial." *Jurnal Mahkamah Keadilan* 1, no. 1 (2023): 61.

⁸ Muntaqo, F. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 2, no. 1 (Juli 2011): 5.

⁹ Annurriyyah, Ainun, et al. "Pandangan Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Perluasan Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 3.

¹⁰ Rahmatullah. "Filsafat Hukum Sosiologis (*Sociological Jurisprudence*): Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (2021): 21-22.

positivisme hukum, yang menganggap hukum hanya sebagai perintah dari penguasa,¹¹ serta mazhab sejarah yang melihat hukum sebagai hasil perkembangan masyarakat.¹² Konsep ini mengedepankan bahwa hukum tidak hanya mencerminkan aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan sosial yang berkembang.¹³

Roscoe Pound, salah satu pelopor aliran ini, mengembangkan pemikiran bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur tetapi juga untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pound berpendapat bahwa hukum harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan berfungsi untuk mengatur perilaku serta menciptakan pola kelakuan baru dalam masyarakat.¹⁴ Satjipto Rahardjo memperluas pandangan ini dengan menekankan bahwa dalam masyarakat modern, hukum digunakan secara sadar oleh masyarakat untuk mencapai tujuan sosial.¹⁵ Hukum tidak hanya mengukuhkan kebiasaan yang ada, tetapi juga berfungsi untuk mengarahkannya pada tujuan tertentu.¹⁶ Ini menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mampu menciptakan perubahan dalam masyarakat.

Roscoe Pound pencetus konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).¹⁷ Menurut Pound, hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan kenyataan hukum yang muncul dari keinginan masyarakat.¹⁸ Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan norma masyarakat, sehingga memastikan ketertiban sosial.¹⁹

Pound juga berpendapat bahwa keadilan bukanlah sekadar hubungan sosial yang ideal, tetapi hasil dari penyesuaian hubungan dan pengaturan perilaku yang menciptakan kebaikan bagi masyarakat.²⁰ Hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, dengan tujuan mencapai ketertiban dan keadilan.²¹ Namun, Pound juga mengakui bahwa hukum tidak dapat bekerja dengan efektif tanpa dukungan dari institusi sosial lainnya seperti keluarga, pendidikan, dan agama.²²

¹¹ Roza, D., and Parlindungan, G. T. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (April 2021): 23.

¹² Aulia, M. Z. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 232.

¹³ Martinelli, I., Chandra, C. M., and Maharani, S. A. "Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (December 2023): 2092.

¹⁴ Djasmani, H. Yacob. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3 (2011): 365.

¹⁵ Faozi. 2018. *Hukum Modern di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global*. Sendi-U: Prosiding, hlm. 190.

¹⁶ Bedner, et al. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Bali: Pustaka Larasan, hlm. 4.

¹⁷ Maulidia. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2022): 8.

¹⁸ Paikah. 2023. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, hlm. 8.

¹⁹ Zulham, Rokan, M. K. 2022. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, hlm. 46.

²⁰ Atmadja, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Jawa Timur: Setara Press, hlm. 115-116

²¹ Rumiarta, I. N. P. B. 2021. "Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (Juni): 79.

²² Munthe. 2024. *Antropologi & Sosiologi Hukum*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, hlm. 116.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif ini juga dikenal dengan istilah penelitian doktrinal atau studi kepustakaan, karena lebih banyak mengandalkan dokumen hukum yang ada di perpustakaan atau sumber tertulis lainnya.²³

Dalam hal pendekatan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini memandang hukum sebagai sistem yang tertutup yang memiliki hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya secara logis, saling terkait, dan sistematis.²⁴ Dengan demikian, pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana peraturan perundang-undangan berfungsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum atau ensiklopedia, juga digunakan sebagai referensi untuk memberikan penjelasan tambahan terkait bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui teknik dokumentasi, di mana peneliti membaca dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan-peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah.²⁵ Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyusun secara sistematis agar dapat dihubungkan dan dianalisis dengan baik untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.²⁶

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum. Peneliti akan menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, yang berfokus pada makna kata atau istilah dalam teks hukum,²⁷ serta interpretasi teleologis/sosiologis, yang melihat tujuan dan konteks sosial dari norma hukum tersebut.²⁸ Pendekatan teleologis menekankan pada tujuan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan interpretasi gramatikal berfokus pada arti kata-kata dalam bahasa hukum atau bahasa sehari-hari.

²³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 45.

²⁴ Karismawan, Andys, and Saleh. "Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 8, no. 6 (2021): 1894.

²⁵ Nurinayah E., Muhtadi, Tisnanta, H.S. "Deforestasi Hutan Amazon dan Gerakan Masyarakat Adat dalam Mempertahankan Konservasi Lingkungan." *JOSR: Journal of Social Research* 2, no. 1 (December 2022): 25.

²⁶ W.W. Sri. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 132.

²⁷ Uswatun Khasanah, D. R. A., and Lumbanraja, A. D. "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 238.

²⁸ Batubara, R. "Peranan Interpretasi Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia." *EL-SIRRY Jurnal Hukum Islam dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 73.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tanggamus

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus diatur secara menyeluruh melalui beberapa peraturan yang saling berkaitan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kebersihan dan Keindahan (Perda Kab. Tanggamus No. 2 Tahun 2010), Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan (Perbup Kab. Tanggamus No. 19 Tahun 2010), dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tanggamus (Perbup Kab. Tanggamus No. 50 Tahun 2018). Ketiga peraturan ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda namun saling mendukung dalam upaya mengatur dan mengelola sampah secara lebih efektif di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus No. 2 Tahun 2010 memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan di bawahnya. Perda ini bukan hanya mengatur aspek kebersihan dan keindahan, tetapi juga menysar pengendalian dan pengaturan perilaku masyarakat terkait pengelolaan lingkungan yang bersih dan indah. Dalam konsiderannya, Perda ini menganggap kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai bagian integral dari upaya menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai daerah yang bersih, nyaman, indah, dan asri. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan tersebut, dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai fasilitator utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu sistem yang terstruktur dan terintegrasi. Oleh karena itu, Perda ini mengatur secara menyeluruh pengelolaan kebersihan dan mencakup sanksi serta insentif yang dapat diterapkan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sebagai dasar hukumnya, Perda ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengklasifikasikan sampah ke dalam tiga kategori, salah satunya adalah sampah rumah tangga. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 menjadi acuan utama dalam pengaturan sampah di daerah ini, memberikan dasar hukum yang kuat dalam membedakan jenis-jenis sampah dan pengelolaannya.

Peraturan Bupati Tanggamus No. 19 Tahun 2010 lebih mengarah kepada implementasi teknis dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perda. Perbup ini memiliki sifat yang lebih operasional dan berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pengelola sampah di tingkat kabupaten hingga tingkat lebih rendah, seperti pekon atau kelurahan. Dalam konsiderannya, Perbup ini menegaskan bahwa sampah yang berasal dari limbah rumah tangga, industri, dan lingkungan memiliki potensi besar untuk menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik dan terpadu. Salah satu dasar pertimbangannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang memberikan mandat untuk pengelolaan sampah secara sistematis dan terorganisir. Perbup ini juga menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berjenjang dan melibatkan partisipasi masyarakat di setiap tingkatan, dari kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, agar pencapaian tujuan pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan terstruktur.

Peraturan Bupati Tanggamus No. 50 Tahun 2018 berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan nasional dalam pengelolaan sampah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini didasari oleh Pasal 7 Ayat (5) dari Perpres tersebut yang mengharuskan daerah untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan nasional dalam konteks lokal. Perbup No. 50 Tahun 2018 lebih fokus pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, yang menjadi bagian dari strategi pengelolaan sampah secara lebih luas di Kabupaten Tanggamus. Peraturan ini memberikan arahan tentang bagaimana strategi daerah dalam mengelola sampah dapat selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks di daerah.

Ketiga peraturan ini, meskipun memiliki ruang lingkup dan kedudukan yang berbeda, memiliki relevansi yang sangat erat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus. Perda No. 2 Tahun 2010 memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur aspek kebersihan dan keindahan lingkungan, sementara Perbup No. 19 Tahun 2010 dan No. 50 Tahun 2018 mengatur aspek operasional dan implementasi kebijakan, yang menjadikan pengelolaan sampah lebih terstruktur dan terintegrasi. Ketiganya juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengklasifikasikan sampah rumah tangga sebagai salah satu kategori yang harus dikelola dengan baik. Dengan demikian, sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan secara lebih efektif dan berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Rekayasa Sosial Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tanggamus

Rekayasa sosial, dalam konteks hukum, merujuk pada upaya sistematis yang dilakukan melalui hukum untuk memfasilitasi perubahan dalam masyarakat dengan tujuan menciptakan perubahan positif. Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat untuk merekayasa sosial dan mengubah struktur masyarakat secara lebih baik. Dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus, hukum memainkan peran penting dalam mengubah perilaku masyarakat dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No. 2 Tahun 2010 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus. Perda ini mengatur berbagai tahapan dalam pengelolaan sampah yang meliputi penempatan dan pemilahan, penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan antara, pengangkutan, dan pengolahan akhir. Proses-proses ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur kegiatan penanganan sampah secara sistematis. Di dalamnya tercakup pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya; pengumpulan dari sumber ke tempat penampungan sementara; pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir; pengolahan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; serta

pemrosesan akhir yang mengembalikan sampah atau residu ke media lingkungan secara aman. Pasal 10 Perda No. 2 Tahun 2010 juga mengatur kewajiban bagi pedagang untuk menyediakan tempat sampah dan membuang sampah yang dihasilkan, serta mewajibkan pengelola kawasan seperti kompleks perumahan dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan tempat pembuangan sampah sementara.

Namun, meskipun Perda ini cukup lengkap dalam mengatur berbagai tahapan pengelolaan sampah, peraturan ini tidak secara khusus mengatur aspek pengurangan sampah, seperti pembatasan timbulan sampah, penggunaan kembali (*reuse*), dan pendaurulangan (*recycle*). Padahal, pengurangan sampah adalah bagian integral dari pengelolaan sampah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan regulasi terkait lainnya. Ketiadaan ketentuan yang mengatur pengurangan sampah ini menjadi celah yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya, Peraturan Bupati Tanggamus No. 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan lebih fokus pada aspek teknis dan operasional. Perbup ini mengatur pembagian kewenangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan skala penanganannya: skala kecil (kelurahan atau pekon), skala sedang (kecamatan), dan skala besar (kabupaten). Meskipun Perbup ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan membagi tugas pengelolaan secara berjenjang, peraturan ini juga tidak mengatur secara khusus mengenai aspek pengurangan sampah. Fokusnya lebih kepada aspek penanganan sampah yang terbagi dalam tahapan-tahapan yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, meskipun peraturan ini cukup efektif dalam mendetailkan tugas dan kewenangan pengelola sampah, ia tidak menyentuh aspek penting lain dalam pengelolaan sampah, yaitu pengurangan sampah itu sendiri.

Perbedaan signifikan terdapat pada Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Pasal 3 Ayat (3) Perbup ini, disebutkan bahwa Jakstrada (Jangka Waktu Strategis Daerah) memuat kebijakan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga serta sampah sejenisnya. Kebijakan ini secara spesifik mengatur pengurangan sampah melalui prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Selain itu, Perbup No. 50 Tahun 2018 juga mengatur tahapan penanganan sampah, yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan melibatkan dua aspek utama yaitu pengurangan dan penanganan sampah.

Meskipun Perbup No. 50 Tahun 2018 telah memasukkan pengurangan sampah dalam kebijakan daerah, peraturan ini masih memiliki kekurangan dalam hal pengaturan secara substansial terkait pengurangan sampah sebagai aspek yang berdiri sendiri. Hukum mengenal asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika terdapat pertentangan. Oleh karena itu, meskipun Perbup No. 50 Tahun 2018 sudah memasukkan kebijakan pengurangan sampah, masih diperlukan peraturan yang lebih komprehensif dan

lebih kuat dalam mengatur pengurangan sampah secara substansial. Sebagai contoh, pengaturan mengenai pembatasan timbulan sampah dan kewajiban penggunaan kembali atau pendaurulangan perlu dijabarkan lebih lanjut dalam regulasi daerah untuk mendukung kebijakan nasional yang lebih luas.

Secara keseluruhan, meskipun hukum di tingkat daerah sudah memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sampah rumah tangga melalui Perda dan Perbup, aspek pengurangan sampah masih belum diakomodasi secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan peraturan daerah dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, agar pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Hukum mengenal asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila ada pertentangan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 telah mengatur pengelolaan sampah secara lebih komprehensif dibandingkan dengan Perda No. 2 Tahun 2010 dan Perbup No. 19 Tahun 2010. Oleh sebab itu, dalam membahas penelitian ini diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan hukum yang berlaku di daerah dengan hukum yang berlaku di tingkat nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap rekayasa sosial yang dikehendaki oleh hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, mengingat peraturan di tingkat daerah masih bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Pada penyelenggaraan penanganan sampah di Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Pasal 4 Perbup No. 19 Tahun 2010, pada skala kecil, pengelolaan sampah dilakukan di tingkat kelurahan atau pekon dengan melibatkan petugas SOKLI, bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dilingkungan penduduk maupun pasar sampai ke TPS. SOKLI dibentuk Lurah melalui musyawarah mufakat dengan masyarakat. Berdasarkan interpretasi melalui pegintegrasian dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Tugas utama SOKLI mencakup Pemilahan dan Pengumpulan sampah.

Kemudian, berdasarkan Pasal 6 Perbup No. 19 Tahun 2010, pada skala sedang, pengelolaan sampah dilakukan di tingkat kecamatan dengan peran Petugas Pelaksana Kebersihan yang dibentuk oleh Camat. Berdasarkan interpretasi melalui pegintegrasian dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Tugas utama mereka adalah mengolah sampah di TPS3R, SPA, atau TPST (pengolahan) serta mengangkut sampah dari TPS ke TPA (pengangkutan).

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 Perbup No. 19 Tahun 2010, pada skala besar, pengelolaan sampah dilakukan di tingkat kabupaten melalui peran Satuan Tugas TPA yang dibentuk oleh Satker Teknis. Berdasarkan interpretasi melalui pegintegrasian dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Tugas utama mereka adalah memproses akhir sampah di TPA dengan menggunakan metode yang sesuai dengan hukum.

Lebih lanjut, Berdasarkan Pasal 10 Perbup No. 19 Tahun 2010, tugas Satker Teknis tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan penanganan sampah di skala besar saja.

Berdasarkan interpretasi melalui pegintegrasian dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memenuhi persyaratan untuk mendukung efektivitas sistem yang telah ditetapkan.

Pada skala kecil, Pemda wajib menyediakan sarana pemilahan sampah seperti kotak sampah untuk lima jenis sampah dan TPS 3R, namun fasilitas tersebut belum sepenuhnya tersedia. Pada tingkat kecamatan, Pemda wajib menyediakan TPS 3R, SPA, dan TPST di seluruh kecamatan, namun hingga saat ini fasilitas tersebut belum tersedia di seluruh kecamatan. Sementara itu, pada tingkat kabupaten, Pemda wajib menyediakan TPA yang memenuhi standar pengelolaan sampah

Selain itu, Pasal 10 Ayat (1) Perda No. 2 Tahun 2010 mengatur mengenai kewajiban pedagang baik yang bergerak maupun menetap. Berdasarkan interpretasi melalui pegintegrasian dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Pedagang diwajibkan menyediakan wadah pemilahan sampah yang sesuai dengan standar hukum, yaitu kotak sampah berlabel dan berwarna untuk lima jenis sampah. Kemudian Pasal 10 Ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2010 mengatur mengenai kewajiban Pengelola area, seperti kompleks perumahan, pasar, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum. Berdasarkan interpretasi melalui pegintegrasian dengan UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, Pengelola area diwajibkan menyediakan TPS 3R dan fasilitas pemilahan sampah.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tanggamus diatur melalui beberapa peraturan yang saling terkait, yakni Perda No. 2 Tahun 2010, Perbup No. 19 Tahun 2010, dan Perbup No. 50 Tahun 2018. Meskipun peraturan-peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan sampah, masih terdapat celah dalam pengaturan pengurangan sampah, seperti pembatasan timbulan sampah dan pendaurulangan. Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk merubah perilaku masyarakat, namun implementasi dari kebijakan pengurangan sampah belum sepenuhnya terakomodasi dengan baik dalam regulasi daerah, meskipun peraturan di tingkat nasional telah mengatur pengelolaan sampah secara lebih komprehensif.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Tanggamus, disarankan agar peraturan di tingkat daerah diperbaiki agar lebih selaras dengan peraturan nasional, terutama dalam aspek pengurangan sampah seperti pembatasan timbulan sampah dan pendaurulangan. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap pelaksanaan alat rekayasa sosial dalam pengelolaan sampah tersebut, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan penerapan hukum. Kajian ini dapat menjadi acuan untuk pembaruan peraturan daerah yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sampah, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kabupaten Tanggamus.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, 2018. *Teori-Teori Hukum*. Jawa Timur: Setara Press.
- Bedner, A., et al. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Bali: Pustaka Larasan.
- Faozi. 2018. *Hukum Modern di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global*. Sendi-U: Prosiding.
- Karismawan, Andys, dan Saleh. 2021. "Diferensiasi Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syari* 8, no. 6: 1894.
- Khoiriyah, H. 2021. "Analisis Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan terhadap Upaya Pengelolaan Sampah di Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal." *Indonesian Journal of Conservation* 10, no. 1: 15.
- Munthe, 2024. *Antropologi & Sosiologi Hukum*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Paikah. 2023. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi: CV. Cendekiawan Indonesia Timur.
- Rumiarta, I. N. P. B. 2021. "Vague Norm Peraturan Zonasi Pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (Juni): 79.
- Sundari, N., Luthfiyah, F.Z., and Rahmawati, W. 2023. "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1: 7-10.
- Zulham, Rokan, M. K. 2022. *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.
- Indriati. 2023. "Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial." *Jurnal Mahkamah Keadilan* 1, no. 1: 61.
- Muntaqo, F. 2011. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 2, no. 1 (Juli): 5.
- Annurriyyah, Ainun, et al. 2024. "Pandangan Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Perluasan Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01: 3.
- Rahmatullah. 2021. "Filsafat Hukum Sosiologis (Sociological Jurisprudence): Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 2: 21–22.
- Roza, D., and Parlindungan, G. T. 2021. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (April): 23.
- Aulia, M. Z. 2020. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1: 232.
- Martinelli, I., Chandra, C. M., and Maharani, S. A. 2023. "Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember): 2092.
- Djasmani, H. Yacob. 2011. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktik Berhukum di Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 3: 365.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. “Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Timbunan Sampah Nasional.” <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> (diakses 30 Agustus 2024 pukul 02:00 WIB).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2024. “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa 2023-2024).” <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html> (diakses 30 Agustus 2024 pukul 02:05 WIB).
- Faozi. 2018. *Hukum Modern di Tengah Perubahan Sosial Di Era Global*. Sendi-U: Prosiding.